

SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGOPLOSAN
BAHAN BAKAR MINYAK HASIL OLAHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 898/Pid.Sus/2025/PN
Palembang)



OLEH:
MUTIARA CHENDRA
502022388

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memproleh
Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGOPLOSAN
BAHAN BAKAR MINYAK HASIL OLAHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 898/Pid.Sus/2025/PN
Palembang)

Oleh :

Mutiara Chendra
502022388

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Agustus 2026

Pembimbing I

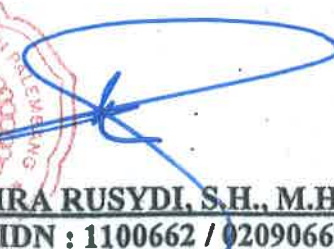
Pembimbing II


DR. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H
NBM / NIDN : 832893/0222076902


DESNI RASPITA, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1070297/0222126701

Mengetahui
Wakil Dekan I

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 1100662 / 0209066801

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PENGOPLOSAN BAHAN BAKAR MINYAK HASIL OLAHAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 898/PID.SUS/2025/PN PALEMBANG)**



NAMA : MUTIARA CHENDRA

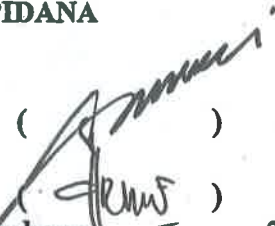
NIM : 502022388

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing:

1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H

()

2. Desni Raspita, S.H., M.H

()

Palembang,

2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum

()

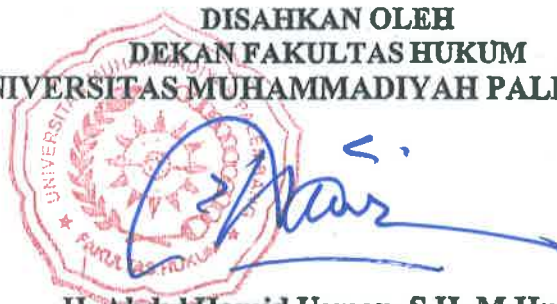
Anggota : 1. Dr. Reny okpirianti, S.H., M.Hum

()

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUTIARA CHENDRA
NIM : 502022388
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PEGOPLOSAN BAHAN BAKAR MINYAK HASIL OLAHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 898/PID.SUS/2025/PN
PALEMBANG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. DARMADI DJUFRI, S.H., MH
NBM/NIDN: 832893/0222076902

Pembimbing II


DESNI RASPITA, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Ketua Program Studi


Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum
NIDN/NBM: 0010107904/1167483

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUTIARA CHENDRA
Nim : 502022388
Email : mutiarachendra879@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PENGOPLOSAN BAHAN BAKAR MINYAK
HASIL OLAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 898/PID.SUS/2025/PN PALEMBANG)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang,

2026



Mutiara Chendra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

سعى ما إلا للإنسان نيس وأن

Artinya:

"Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya

(An-Najm Ayat 39)"

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teristimewa buat kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi ayahanda Piriawan dan ibunda Komariah, Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, yang tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan kepada anak perempuannya ini dalam memperjuangkan masa depan. Semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan kalian, melimpahkan rahmat-Nya, menganugerahkan umur panjang yang penuh keberkahan, kesehatan yang selalu terjaga, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada abang saya satu satunya yang saya cintai Adam Nabizar Pratama. Terimakasih buat doa dan dukungan untuk semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Untuk keluarga besar, terimakasih atas doa dan dukungan yang disampaikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga saat ini.
4. Kepada sepupu tercinta, Tessa malinda S.H, Natassa otivanka S.I.Kom, Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan penuh selama proses ini.
5. Untuk sahabat tercinta, Shaviera audry rahmania, hermania putri. Terimakasih telah hadir dalam hidup penulis sejak awal masuk kuliah hingga hari ini dan sampai ditahap ini. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah ketika dunia perkuliahan dan skripsi terasa begitu melelahkan.
6. Sebagai penutup, untuk wanita hebat saya sendiri Mutiara Chendra. Terimakasih sudah mau berdamai dengan rasa lelah, bangkit dari kegagalan, dan tetap berani menjalani tantangan yang semesta hadirkan. Berusaha keras meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai.

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Nama : MUTIARA CHENDRA
Nim : 502022388
Email : mutiarachendra879@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU PENGOPLOSAN BAHAN BAKAR
MINYAK HASIL OLAHAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 898/PID.SUS/2025/PN
PALEMBANG.**

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang,

2026



Mutiara Chendra

Mengetahui
Pembimbing



Dr. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832893/0222076902

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Mutiara Chendra
Nim : 502022388
Tempat, Tanggal Lahir : Candi Mas, 04 Agustus 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Sindang panjang KAB. LAHAT
No. Telp : 082180343623
Email : mutiarachendra879@gmail.com
No. Hp : 08156066483
Nama Ayah : Piriawan
Pekerjaan Ayah : -
Alamat : Desa Sindang panjang KAB. LAHAT
No. Hp : 081368839043
Nama Ibu : Komariah
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : Desa Sindang panjang KAB. LAHAT
No. Hp : -

Riwayat Pendidika

SD : SDN 07 TANJUNG SAKTI PUMI
SMP : SMPN 02 TANJUNG SAKTI PUMI
SMA : SMAN 01 TANJUNG SAKTI PUMI

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Bahan Bakar Minyak

Hasil Olahan (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN

Palembang).

MUTIARA CHENDRA

Pengoplosan bahan bakar minyak hasil olahan merupakan perbuatan yang dapat merugikan konsumen, negara, serta mengganggu ketertiban dan keamanan dalam tata niaga bahan bakar minyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan bahan bakar minyak hasil olahan berdasarkan Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan bahan bakar minyak hasil olahan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta terdapat kesalahan tanpa adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengoplosan, Bahan Bakar Minyak, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Criminal Liability of Perpetrators of Adulterated Refined Fuel Oil (A Case Study of Decision Number 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang).

MUTIARA CHENDRA

The adulteration of processed fuel oil is an unlawful act that may cause losses to consumers and the state, as well as disrupt the order and safety of fuel oil distribution. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators involved in the adulteration of processed fuel oil based on Decision Number 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang and to examine the legal considerations of the judge in rendering the decision. The research questions address how the perpetrator's criminal liability is established and how the judge's legal considerations are applied in the case. This research employs a normative juridical method using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The data were obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results indicate that the perpetrator may be held criminally liable if the elements of the offense are proven, the perpetrator is capable of bearing criminal responsibility, and there is an element of fault without any justification or excuse that eliminates criminal liability. The judge's considerations were based on facts established during the trial, evidence, witness and defendant statements, as well as aggravating and mitigating circumstances in determining the appropriate criminal sanction.

Keywords: Criminal Liability, Fuel Oil Adulteration, Processed Fuel Oil, Court Decision.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGOPLOSAN BAHAN BAKAR MINYAK HASIL OLAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 898/PID.SUS/2025/PN PALEMBANG)"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Desni Raspita S.H., M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H., M.kn selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Teristimewa buat kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi ayahanda Piriawan dan ibunda Komariah, Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, yang tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan kepada anak perempuannya ini dalam memperjuangkan masa depan. Semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan kalian, melimpahkan rahmat-Nya, menganugerahkan umur panjang yang penuh keberkahan, kesehatan yang selalu terjaga, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

9. Kepada abang saya satu satunya yang saya cintai Adam Nabizar Pratama. Terimakasih buat doa dan dukungan untuk semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Kepada seseorang yang Bernama M. Daniel Khadaffi, Terima kasih sudah menemani proses saya dalam berkembang dan selalu menemani proses dalam menyelesaikan perkuliahan ini, terima kasih sudah mau bersama.
11. Kepada sepupu tercinta, Tessa malinda S.H, Natassa otivanka S.I.Kom, Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan penuh selama proses ini.
12. Untuk sahabat tercinta, Shaviera audry rahmania, hermania putri. Terimakasih telah hadir dalam hidup penulis sejak awal masuk kuliah hingga hari ini dan sampai ditahap ini. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah ketika dunia perkuliahan dan skripsi terasa begitu melelahkan.
13. Sebagai penutup, untuk wanita hebat saya sendiri Mutiara Chendra. Terimakasih sudah mau berdamai dengan rasa lelah, bangkit dari kegagalan, dan tetap berani menjalani tantangan yang semesta hadirkan. Berusaha keras meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai.

Palembang,

2026



Mutiara Chendra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Pertimbangan Hakim	25
C. Pengoplosan BBM	29
D. Pelaku Pengoplosan BBM	32

BAB III PEMBAHASAN	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Hasil Olahan (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/Pn Palembang).....	38
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Bahan Olahan (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/Pn Palembang).....	49
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan bakar minyak menjadi salah satu kebutuhan pokok yang memiliki peranan krusial dalam mendukung aktivitas kehidupan masyarakat serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Minyak bakar hasil olahan berfungsi sebagai penopang utama bagi berbagai sektor, khususnya industri dan transportasi. Namun, dalam praktik di lapangan, sering ditemukan kasus pencampuran minyak bakar yang melibatkan penambahan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Tindakan tersebut menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen, pemerintah, maupun masyarakat luas, karena berpotensi menyebabkan kerusakan pada peralatan, menurunkan mutu energi yang dihasilkan, serta mengganggu kestabilan distribusi bahan bakar. Padahal, bahan bakar seharusnya disediakan sebagai sumber energi yang aman, andal, dan dapat dipercaya.¹

Tindakan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) termasuk dalam kategori tindak pidana berat karena melanggar ketentuan teknis serta membahayakan keamanan energi. Dalam konteks ini, negara memiliki fungsi pengawasan sekaligus pengaturan terhadap distribusi bahan bakar guna melindungi kepentingan masyarakat serta menjamin ketersediaan dan mutu pasokan energi tersebut. Dengan demikian, kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 22

¹ Tambunan, Nurma.Dkk, "Dampak kenaikan Bbm Bagi Perekonomian Rakyat", *Sibatik Journal* | Vol.2, NO. Tahun 2022, hlm

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menetapkan ancaman hukuman pidana berat bagi pelakunya.² Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang menjadi contoh nyata penerapan hukum pidana terhadap individu yang terbukti melakukan tindakan pengoplosan BBM. Isi putusan tersebut menyatakan pelaku terbukti melakukan tindak pidana melakukan atau turut melakukan atau memalsukan bahan bakar minyak hasil olahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.³

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam memahami penerapan mekanisme pertanggungjawaban pidana pada kasus pemalsuan bahan bakar, sekaligus menelaah sejauh mana upaya penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang prosedur pencegahan dan pengelolaan aspek hukum dari penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM). Aktivitas perdagangan ilegal BBM muncul sebagai konsekuensi dari tingginya keuntungan yang diperoleh para pelaku serta meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya di berbagai sektor seperti industri dan transportasi. Berbagai pelanggaran hukum tersebut juga dipicu oleh beragam persoalan, termasuk kesulitan dalam memperoleh izin resmi dari perusahaan maupun otoritas daerah, terutama bagi individu yang

² Sutopo, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas”, Jurnal Derma: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 100–115, yang menegaskan bahwa praktik pengoplosan BBM melanggar Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

³ Sutopo, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas”, Jurnal Derma: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 100–115.

tidak dekat dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).⁴ Kegiatan yang termasuk dalam kategori tersebut mencakup pengolahan yang dilakukan tanpa izin resmi, pengangkutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, penyimpanan tanpa adanya persetujuan dari pihak berwenang, serta pemanfaatan maupun perdagangan bahan bakar minyak yang memperoleh subsidi dari pemerintah secara tidak semestinya atau dengan cara yang melanggar hukum.⁵

Upaya tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dengan memanfaatkan fasilitas, infrastruktur, dan perangkat regulasi yang telah tersedia untuk mendukung efektivitas penegakan hukum di sektor ini.⁶ Ketentuan ini selaras sesuai dengan ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Selanjutnya, pada ayat (3) ditegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

⁴ Sagala, Anggi Zidan Romatua, “Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022, hlm.6.

⁵ Hartanto, Dava Vahreal. dkk.” Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)”, *Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, vol.16, no.1, tahun 2025, hlm.1-4

⁶ Rompis, Ivana Aprilia Stefhani. dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Di Manado (Studi Putusan Pn Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/Pn Mnd)”, *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum unsrat*, Vol. 15 No. 4 Tahun 2025

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 terkait pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ditegaskan bahwa frasa “dikuasai oleh negara” harus dimaknai secara luas, yakni mencerminkan kedaulatan rakyat Indonesia atas seluruh sumber kekayaan bumi, air, serta sumber daya alam di dalamnya, termasuk pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat terhadap kekayaan tersebut.⁷

Penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan bahan bakar minyak olahan menjadi amat krusial untuk menciptakan efek jera dan mempertahankan stabilitas serta keamanan pasokan bahan bakar yang memenuhi standar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku pengoplosan BBM menurut putusan pengadilan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku pengoplosan BBM menurut putusan pengadilan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang. Penelitian ini dianggap penting karena menyajikan ilustrasi nyata mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus pencampuran bahan bakar, serta bagaimana keadilan ditegakkan terhadap pelaku yang merugikan negara dan masyarakat.

⁷ Fajar, S.P., “Implikasi Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 terhadap Privatisasi Bisnis Migas”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 3, 2022, hlm. 911–920

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Hasil Olahan (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/Pn Palembang)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Bahan Olahan (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/Pn Palembang)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada pertanggungjawaban dan pertimbangan hakim terhadap Pidana Pelaku (Pengoplosan) Bahan Bakar Minyak Hasil Olahan (Studi Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/Pn Palembang). Tujuan dari penetapan ruang lingkup ini adalah agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas serta tetap berkaitan dengan tujuan penelitian.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencampuran bahan bakar minyak olahan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang.
- b. penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah penerapan hukum pidana dalam penanganan perkara pencampuran bahan bakar minyak olahan serta menguraikan bagaimana proses penegakan hukum dijalankan oleh lembaga peradilan dalam perkara tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan sekaligus acuan dalam memperdalam pemahaman mengenai bidang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi informasi bagi pembaca mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kajian ini, kerangka konseptual ditujukan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara beragam gagasan, atau konsep yang bertindak sebagai penjelasan bagi istilah-istilah dan Konsep yang akan menjadi fokus penelitian. penerapan tanggung jawab pidana bagi pelaku pengoplosan BBM dalam putusan pengadilan, terutama menganalisis Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/Pn Palembang sebagai contoh kasus. Pendekatan penelitian terkonsentrasi pada aspek hukum dengan metode normative kualitatif, mengandalkan sumber data primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk menggambarkan secara menyeluruh

bagaimana elemen-elemen tindak pidana dipenuhi dan diterapkan dalam proses peradilan.⁸ Berikut adalah ide-ide yang perlu dicakup dalam studi ini :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep tanggung jawab pidana adalah inti dari hukum pidana di Indonesia, yang menunjukkan bahwa setiap individu yang terbukti bersalah harus menerima konsekuensi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.⁹ Hukuman tidak dapat diberikan sebelum individu tersebut resmi dinyatakan bersalah, mengikuti prinsip *gen straf zonde schuld*. Agar bisa dinyatakan bersalah atas suatu tindak kriminal, perlu adanya kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban, harus terdapat kesalahan (baik disengaja maupun karena kelalaian), dan tidak ada faktor yang dapat meringankan.¹⁰

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim menilai fakta dan bukti yang muncul selama proses konferensi untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Pertimbangan ini mencakup analisis hukum terhadap fakta, regulasi, dan argumen yang disampaikan, serta menjamin bahwa keputusan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hakim harus memperhatikan pertimbangan ini dengan teliti, baik, dan hati-hati, karena kekeliruan dalam pertimbangan dapat mengakibatkan pembatalan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi.

⁸ Udin, Muhammad. dkk, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah" *Halu Oleo Law Review*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2024, hlm. 130-131.

⁹ Arianto, S., "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Positum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 45–62.

¹⁰ S. P. Wibowo, "Transformasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru", *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2024, hlm. 35–52.

Pertimbangan hakim juga mencakup pemikiran atau pendapat yang bersifat yuridis dan menjadi dasar atau alasan hukum dalam menyelesaikan kasus.¹¹

3. Pengoplosan BBM

Pengoplosan dan Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (“BBM”) itu diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”). Pasal 53(a) dari UU tersebut menetapkan hukuman tiga tahun penjara. Penggabungan BBM merupakan tindakan mencampurkan BBM dengan komponen lain yang tidak memenuhi standar atau seharusnya tidak dicampurkan, seperti air, oli bekas, atau material lain yang merusak kualitas BBM. Dalam ranah hukum di Indonesia, pengoplosan BBM dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan terhadap BBM yang disubsidi oleh pemerintah, dan ketentuan sanksi pidananya tercantum dalam UU No. 22/2001.¹²

4. Pelaku Pengoplosan BBM

Pelaku pengoplosan BBM adalah orang atau kelompok yang secara ilegal mencampurkan atau memanipulasi BBM, baik dengan mencampurkan BBM bersubsidi dengan BBM tidak bersubsidi, menambahkan bahan kimia, ataupun menggabungkan minyak mentah atau hasil penyulingan ilegal dengan BBM resmi untuk meraih keuntungan pribadi. Kegiatan ini sering terjadi di berbagai lokasi di Indonesia dan biasanya melibatkan pengelola SPBU, pemilik gudang, atau individu yang berkolaborasi dengan jaringan

¹¹ M. S. Z., “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 145–160.

¹² Sutopo, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas”, *Jurnal Derma: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 100–115.

distribusi ilegal. Menurut hukum, pelaku pencampuran BBM dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 22/2001. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 6 tahun dan denda tertinggi Rp60 miliar jika terbukti melakukan tindakan mencampur, menyalin, atau memalsukan BBM.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penulis melakukan analisis terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini guna menegaskan hubungan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, mengidentifikasi keterbatasan yang masih ada, serta menjelaskan bagaimana penelitian ini dirancang untuk menutup kekurangan tersebut atau memberikan sumbangan ilmiah yang baru. Kajian ini juga menampilkan berbagai penelitian terdahulu yang dianggap berhubungan erat dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.¹³

Daftar Tabel 1.1

NO	JUDUL	TAHUN	Fokus Pembahasan
1.	“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan pengakutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/Pn.P li)” Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sihotang, Marthin Simangungson g	2018	Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pada perkara ini adalah manusia. diketahui, manusia merupakan subjek dalam hukum pidana yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Seseorang dikatakan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki kapasitas atau kecakapan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Tindak

¹³ I. S. Rachman, “Metodologi Penelitian Hukum dan Tinjauan Pustaka dalam Karya Ilmiah”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 75–90

			pidana yang dilakukan tersebut mencerminkan adanya unsur kesalahan, baik yang bersifat dolus (kesengajaan) maupun culpa (kelalaian).
2.	“Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penimbunan Dan Penjualan Bbm Bersubsidi” Ozi Suhendra Sitompul, Syaddan Dintara Lubis	2024	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan bahan bakar sebagai zat yang berasal dari minyak bumi, baik yang diperoleh secara langsung dari alam maupun melalui proses pengolahan. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (1) undang-undang yang sama menjelaskan bahwa minyak bumi merupakan hasil dari proses alami yang melibatkan senyawa hidrokarbon.
3.	“Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue” Rini Anggriani, M. Adi Hermansyah	2018	Tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tergolong sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya pada Pasal 53 hingga Pasal 58. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan hukuman penjara dengan masa maksimal enam tahun serta denda paling banyak sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- a. Berdasarkan table diatas yaitu pada penelitian pertama yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.Pli)” berbeda secara substansial dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Bahan Bakar Minyak

Hasil Olahan (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang)”. Perbedaan utama ada pada objek tindakan pidana yang dianalisis, di mana judul pertama menekankan penyalahgunaan distribusi dan/atau perdagangan BBM bersubsidi, seperti pengangkutan atau penjualan BBM subsidi di luar saluran resmi atau ketentuan yang ada, sedangkan judul kedua menekankan tindakan pengoplosan BBM hasil olahan, yaitu pencampuran atau pemalsuan BBM sehingga kualitas fisik atau kimianya terpengaruh. Dalam konteks dasar hukum, kedua judul mengacu pada Pasal 55 UU No. 22/2001 tentang Migas, tetapi judul pertama lebih fokus pada pelanggaran ketentuan distribusi dan subsidi, sedangkan judul kedua lebih menekankan aspek pemalsuan atau penurunan kualitas produk. Di samping itu, jenis BBM yang dianalisis juga bervariasi: judul pertama secara jelas menekankan BBM bersubsidi (seperti solar, minyak tanah, atau pertalite subsidi), sementara judul kedua secara umum meneliti BBM olahan non-subsidi berkualitas tinggi yang dicampurkan. Dampak yang ditonjolkan berbeda, di mana judul pertama lebih mengedepankan kerugian fiskal negara dan distorsi pasar akibat penyalahgunaan subsidi, sedangkan judul kedua lebih menekankan kerugian konsumen akibat kerusakan mesin, risiko keselamatan, dan penurunan kepercayaan terhadap produk BBM.¹⁴

¹⁴ A. Prasetyo, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Perlindungan Konsumen dan Energi*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 45–63

- b. Pada penelitian kedua yaitu dengan Judul “Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penimbunan dan Penjualan BBM Bersubsidi” (Ozi Suhendra Sitompul, Syaddan Dintara Lubis) menunjukkan beberapa perbedaan utama dibandingkan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Hasil Olahan (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang)”. Perbedaan pokok terletak pada substansi tindakan, tipe BBM yang diteliti, serta sudut pandang hukum yang diutamakan. Artikel Ozi-Syaddan menyoroti penimbunan serta penjualan BBM bersubsidi, yakni tindakan menimbun bahan bakar subsidi secara berlebihan dan memperdagangkannya untuk mendapatkan keuntungan ilegal, sehingga lebih menekankan aspek distorsi distribusi subsidi dan kejahatan ekonomi; sedangkan judul pengoplosan menekankan pencampuran atau pemalsuan BBM yang diolah sehingga kualitas fisik atau kimianya mengalami perubahan, sehingga lebih berfokus pada aspek mutu produk dan kerugian bagi konsumen. Di sisi lain, judul Ozi-Syaddan secara jelas mengkaji kombinasi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai penimbunan serta penjualan BBM bersubsidi, termasuk analisis sanksi dalam UU Migas dan sudut pandang hukum Islam terhadap praktik tersebut, sementara judul pengoplosan umumnya lebih menitikberatkan pada tanggung jawab pidana positif sesuai UU Migas serta hukum perlindungan konsumen. Dalam hal kategori BBM, judul Ozi-Syaddan lebih fokus pada BBM yang disubsidi, sementara judul

pengoplosan mencakup BBM olahan yang tidak selalu bersubsidi, sehingga kedua judul ini dapat dilihat sebagai kajian yang berbeda: satu menyoroti penyalahgunaan subsidi dan pendistribusian, sedangkan yang lain menitikberatkan pada pemalsuan serta penurunan kualitas produk BBM.¹⁵

- c. Judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue” (Rini Anggriani, M. Adi Hermansyah) memiliki sejumlah perbedaan utama dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Hasil Olahan (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang)”. Perbedaan utama terletak pada target tindakan, jenis bahan bakar, serta area dan konteks penelitian. Artikel Rini-Adi menyoroti tindak pidana penyalahgunaan dalam pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi berupa minyak tanah, termasuk tindakan mengangkut, mendistribusikan, menimbun, dan menjual minyak tanah bersubsidi di luar ketentuan, yang menekankan penyalahgunaan hak subsidi dan distorsi distribusi. Sementara itu, judul pengoplosan lebih menekankan pada pencampuran atau pemalsuan BBM olahan yang mengubah kualitas fisik atau kimianya, sehingga lebih fokus pada aspek mutu produk dan pengaruhnya terhadap konsumen. Dari segi jenis BBM, artikel Rini-Adi secara eksplisit meneliti minyak tanah bersubsidi sebagai

¹⁵ Ozi-Syaddan, “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam terhadap Penimbunan dan Penjualan BBM Bersubsidi”, *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 110–130.

subjek penelitian, sementara judul pengoplosan mencakup BBM hasil olahan secara umum, seperti pertalite, pertamax, atau solar olahan, yang tidak selalu bersubsidi.¹⁶ Dari sudut pandang wilayah, artikel Rini-Adi memusatkan analisis pada kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Simeulue, sehingga fokus penelitian lebih pada konteks lokal seperti keadaan geografis, ekonomi masyarakat, dan lemahnya pengawasan, sementara judul pengoplosan mengedepankan putusan PN Palembang sebagai cerminan kasus migas di daerah perkotaan dengan pola operasi yang lebih terstruktur. Secara normatif, artikel Rini-Adi berfokus pada Pasal 55 UU No. 22/2001 terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi, sedangkan judul pengoplosan mengacu pada Pasal 54 dan 55 UU Migas yang mengatur tentang pemalsuan/pengoplosan BBM serta penyalahgunaan subsidi, sehingga keduanya menekankan dua aspek berbeda dalam kejahatan migas: satu lebih menyoroti penyalahgunaan subsidi dan distribusi, sementara yang lain lebih menekankan pada pemalsuan dan penurunan mutu produk BBM.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah alat guna mengatur pemikiran melalui langkah-langkah tertentu untuk selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah tulisan ilmiah. Dalam penulisan dokumen ilmiah ini, penulis memanfaatkan pendekatan penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Rini-Adi, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Minyak Tanah Bersubsidi”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kebijakan Energi*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 120–138.

a. Jenis Penelitian

Jenis riset yang diterapkan dalam studi ini ialah penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu jenis penelitian yang difokuskan untuk meneliti penerapan atau aturan-aturan serta aturan-aturan hukum positif yang tercatat.¹⁷

b. Sumber data

Dalam rangka mendapatkan hasil dari penelitian yang terkait dengan judul dan permasalahan pada penelitian ini. Maka sumber data utamanya adalah didapat dari data pustaka (library research), dan bahan hukum baik primer, sekunder, dan Tersier.

1. Studi Pustaka (Library Research): Mengumpulkan informasi dari materi tertulis dan dokumen hukum seperti putusan nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang, undang-undang yang relevan (misalnya UU Migas, KUHP, KUHAP), buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum pidana terutama pengoplosan bahan bakar minyak.
2. Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum primer merupakan norma hukum yang secara langsung mengikat, seperti undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan keputusan pengadilan.
3. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah dan penjelasan/naskah akademik yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, (2009), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

menganalisis norma hukum, termasuk buku, jurnal, skripsi, disertasi, dan laporan resmi.

4. Bahan Hukum Tersier, Sumber hukum tersier merupakan alat yang memberikan penjelasan dan membantu memahami norma hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan tulisan-tulisan umum.

Selain keputusan pengadilan, sumber data tambahan yang berkaitan dapat berupa:

Peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan minyak bumi dan pencampurannya. Literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tanggung jawab pidana atas pengoplosan bahan bakar minyak. Data empiris dari laporan penyidikan atau kasus yang dikeluarkan oleh kejaksaan atau lembaga penegak hukum yang bersangkutan.¹⁸

c. Metode Pengumpulan Data

"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Pengoplosan) Bahan Bakar Minyak Bahan Olahan (Studi Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/Pn Palembang)" adalah suatu metode dalam penelitian hukum normatif yuridis yang menggunakan pendekatan studi putusan, dengan fokus pada pengumpulan data sekunder berupa dokumen keputusan pengadilan sebagai sumber utama.

¹⁸ Sutopo, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas", *Jurnal Derma: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 100–115.

Berikut adalah penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang sesuai:

Studi Dokumen: Melakukan analisis mendalam dan mendokumentasikan konten putusan pengadilan guna memperoleh data primer yang mencakup pertimbangan hukum hakim, penerapan norma hukum, dan aspek tanggung jawab pidana pelaku. Pendekatan Studi Kasus Instrumental: Keputusan pengadilan dijadikan instrumen utama untuk memahami dan menjelaskan penerapan hukum dari sudut pandang yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam konteks pengoplosan bahan bakar minyak. Jika memungkinkan, wawancara dengan pakar hukum atau penegak hukum dapat dilakukan sebagai data tambahan untuk memperjelas konteks keputusan pengadilan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan pengeditan, pengklasifikasian, dan penafsiran untuk mencapai kesimpulan yang rasional, teratur, dan ilmiah.¹⁹

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif sebagai dasar analisis. Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan mengolah, menyusun, serta mengelompokkan data ke dalam satuan-satuan yang terstruktur dan mudah diatur. Selanjutnya, peneliti menata dan menelusuri pola-pola tertentu,

¹⁹ edy Mochamad Ramadhan, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan BBM”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 45–60.

mengidentifikasi aspek-aspek penting, memahami makna dari data yang diperoleh, serta menarik kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Tahapan tersebut bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap makna sebenarnya dari data, sekaligus memperoleh informasi yang sah dan merefleksikan nilai di balik data yang tampak (*transferability*).²⁰ Analisis data dalam penelitian berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Pengoplosan) Bahan Bakar Minyak Bahan Olahan (Studi Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/Pn Palembang)" menunjukkan bahwa putusan pengadilan tersebut telah menerapkan ketentuan hukum pidana dengan akurat dan komprehensif. Dalam segi yuridis, putusan mengevaluasi elemen-elemen tindak pidana pencampuran bahan bakar minyak sesuai dengan pasal-pasal dalam UU Migas, KUHP, dan KUHAP, sehingga dasar tanggung jawab pidana pelaku bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum. Dari sudut pandang filosofis, keputusan tersebut mencerminkan usaha untuk melindungi kepentingan publik dan subsidi energi nasional yang memiliki nilai sosial dan moral signifikan dalam penegakan hukum.

²⁰ S. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, serta penjelasan tentang analisis data kualitatif dan *transferability* dalam Asih, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *SH Idea Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 125–140.

Dari segi sosiologis, keputusan ini berpengaruh dalam menciptakan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, mengingat pencampuran bahan bakar minyak mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Keputusan nomor 898/Pid.Sus/2025/PN Palembang menjadi contoh nyata dalam menerapkan hukum dengan cara yang proporsional, adil, dan sesuai dengan norma hukum yang ada, serta menunjukkan keterkaitan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam tanggung jawab pidana pelaku pencampuran bahan bakar minyak. Pengembangan analisis ini dapat dilakukan dengan membandingkan keputusan tersebut dengan keputusan lain yang serupa untuk memperkuat studi hukum dalam sektor energi dan tindak pidana pengoplosan bahan bakar.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah ilmiah dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Pengoplosan) Bahan Bakar Minyak Bahan Olahan (Studi Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2025/Pn Palembang)" yang sesuai aturan karya ilmiah di bidang hukum adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat sejumlah komponen penting yang menjadi dasar penyusunan penelitian, meliputi uraian latar belakang,

²¹ Sutopo, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas", *Jurnal Derma* 8, no. 1 (2025): 100–115.

perumusan masalah, batasan atau ruang lingkup penelitian, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai, kerangka konseptual, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan laporan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Ini akan Diuraikan Terkait Pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Pengoplosan BBM Pelaku Pengoplosan Dan Peraturan Terkait Perminyakan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Pengoplosan) Bahan Minyak Hasil Olahan (Studi Putusan Nomor 898/Pid.Sus/Pn Palembang).
- b. Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Pengoplosan) Bahan Bakar Minyak Hasil Olahan (Studi Putusan Nomor 898/Pid.Sus/Pn Palembang).

BAB IV PENUTUP

Pada Bab Ini Akan Dirumuskan Kesimpulan Dari Penelitian Kesimpulan Dan Saran- Saran

DAFTAR PUSTAKA

Terdiri Dari Buku-Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan Dan Sumber Lainnya.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jerat Pidana bagi SPBU yang Membantu Penimbunan BBM yang Ilegal, (2017).
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Suhartanto, B., *Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press),(2015).
- Sunarya, Wahyudin, Pengantar Hukum Minyak dan Gas Bumi, Depok: Kantor Hukum Wibowo & Rekan,(2017)
- Sutopo, H., *(Hukum Energi dan Sumber Daya Alam di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama),(2012).
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

JURNAL

- Anggriani, Rini, dan M. Adi Hermansyah. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue." *Jurnal Hukum*, 2018.
- A Pratama, "Pertanggungjawaban Pidana Penyimpanan BBM Non Subsidi Tanpa Izin," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (JIMUS)*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 112.
- Arifin, Zainal. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021.
- Arsyad, A. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 36-45, (2013).
- Fadli, Muhammad. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Penyalahgunaan BBM." *Jurnal Hukum Bisnis*, 2023.
- Firmansyah, Dedi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penimbunan BBM Bersubsidi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.
- Halim, Abdul. "Analisis Hukum terhadap Praktik Ilegal dalam Distribusi BBM." *Jurnal Legalitas*, 2020.
- Hartanto, Dava Vahreal. dkk." Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)", *Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis, volume 16, Nomor 1, tahun 2025*.
- Hidayat, Rahmat. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.
- Kurniawan, Andi. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pengoplosan Barang (Studi pada BBM)." *Jurnal Hukum Pidana*, 2023.
- Maulana, Rizky. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Perspektif UU Migas." *Jurnal Hukum*, 2023.
- M. Iqbal, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Solar Bersubsidi Tanpa Izin," *Respublica: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 134.

- Nasution, Ridwan. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.
- Prakoso, Bambang. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Sektor Minyak dan Gas Bumi." *Jurnal Ius Quia Iustum*, 2018.
- Pratama, Andi. "Pertanggungjawaban Pidana Penyimpanan BBM Non Subsidi Tanpa Izin." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Putra, Dimas. "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengoplosan BBM di Indonesia." *Jurnal Hukum Nasional*, 2022.
- Putri, Sinta. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi di Sektor Energi." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2022.
- Rahman, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perniagaan BBM Tanpa Izin," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 201–202.
- Rahman, Fikri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perniagaan BBM Tanpa Izin." *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, 2022.
- Rahmat, Ilham. "Analisis Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM." *Jurnal Justitia*, 2021.
- Rompis, Ivana Aprilia Stefhani. dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Di Manado (Studi Putusan Pn Manado Nomor 281/Pid.B/Lh/2023/Pn Mnd)" , *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum unsrat*, Volume 15, Nomor 4, Tahun 2025.
- Sitorus, R "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan BBM Tanpa Izin," *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 45–46.
- Saputra, Rian. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan BBM Tanpa Izin." *Jurnal Lex Crimen*, 2019.
- Sari, Novita. "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran BBM Oplosan di Indonesia." *Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen*, 2022.
- Saputra, Andika. "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi." *Jurnal Lex Crimen*, 2020.

S.Hidayat, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penadahan BBM Ilegal (Skripsi, Universitas Nasional, 2022), hlm. 67.

Sibatik Journal Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022

Simanjuntak, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Bersubsidi,” *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 78–79.

Sipayung, Indra Ijon H., Lesson Sihotang, dan Marthin Simangunsong. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN.Pli).” *Jurnal Hukum*, 2018

Sitompul, Ozi Suhendra, dan Syaddan Dintara Lubis. “Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Penimbunan dan Penjualan BBM Bersubsidi.” *Jurnal Hukum*, 2024.

Supriadi, D. "Regulasi dan Kebijakan Harga Bahan Bakar Minyakdi Indonesia: Studi Perbandingan antara BBM Subsidi dan Nonsubsidi." *Jurnal Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, Vol. 7(2), (2021)

Tambunan, Nurma. Dkk,” Dampak Kenaikan Bbm Bagi Perekonomian Rakyat”,

Udin, Muhammad. dkk, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah” *Halu Oleo Law Review*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2024.

Utami, Rika. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Distribusi BBM Bersubsidi.” *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2021.

Wibowo, Agus. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Energi.” *Jurnal Rechts Vinding*, 2020.

Yuliana, Siska. “Tindak Pidana Ekonomi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechtsstaat*, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM.